

MENJAGA DAERAH PABEAN INDONESIA DARI KEGIATAN PENYELUNDUPAN EKSPOR BENIH LOBSTER ILEGAL DENGAN TEKNIK ASESMEN RISIKO

Didik Kurniawan¹⁾, Akhmad Firdiansyah²⁾

^{1,2}Politeknik Keuangan Negara STAN

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[26-09-2022]

Revisi
[27-11-2022]

Tanggal terima
[28-11-2022]

ABSTRACT:

Selling Lobster Seeds (LS) internationally is a lucrative business. The business could generate huge profits in a relative short period. The long period of cultivating adult lobsters and the high demand for LS in the other side, have made some parties try to fulfill the demand by smuggling LS through exports. According to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF), LS are classified as goods that are prohibited from being exported in the form of seeds. The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has the duty to supervise export activities, such as of illegal commodities from Indonesian customs areas. Illegal LS export smuggling activities are criminal acts that can result in transnational crimes, money laundering, corrupt behavior, causing negative externalities, market system failures, endangering the environment and reducing potential state revenues. This research focuses on the application of risk assessment techniques for effective and efficient monitoring activities performed by DGCE, toward LS commodities. This is a qualitative descriptive research conducted through interview techniques and risk assessment analysis. This study shows that risk assessment techniques could be used as a usefull tool in order to improve the effectiveness and the efficiency of monitoring activities conducted by DGCE.

Keyword: Lobster Seeds (LS), DGCE, risk assessment, smuggling, controlling.

ABSTRAK:

Perdagangan Benih Lobster (BL) merupakan bisnis yang menggiurkan karena dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu cepat. Lamanya budidaya lobster hingga dewasa dan adanya permintaan yang tinggi terhadap BL membuat beberapa pihak mencoba melakukan bisnis ilegal berupa penyelundupan melalui ekspor BL. Benih Lobster digolongkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dalam bentuk benih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas ekspor komoditas ilegal dari daerah pabean Indonesia. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lintas negara, adanya pencucian uang, pemicu perilaku koruptif, menimbulkan eksternalitas negatif, mengakibatkan kegagalan sistem pasar, membahayakan lingkungan, dan bersifat merugikan bagi penerimaan negara. Penelitian ini berfokus pada penerapan teknik asesmen risiko bagi kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, yang dilakukan oleh DJBC atas komoditi BL. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara dan analisis hasil asesmen risiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknik asesmen risiko dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BL, yang dilakukan DJBC.

Kata kunci: Benih Lobster (BL), DJBC, asesmen risiko, penyelundupan, pengawasan.

1. PENDAHULUAN

Pada masa pandemi covid-19, permintaan dunia terhadap lobster masih cukup tinggi di pasar internasional. Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* PBB, disebutkan bahwa volume permintaan dunia terhadap lobster masih relatif tinggi. Kondisi tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data impor ekspor lobster dunia periode 2018 sd 2020 dari Januari-September (per 1.000 ton)

Impor	2018	2019	2020
A.S.	43,5	41,2	36,3
Cina	28,9	34,6	33,8
Kanada	18,7	14,0	11,0
Negara lain	40,6	41,5	30,7
total	131,6	131,3	111,8
Ekspor	2018	2019	2020
Kanada	65,0	75,3	64,2
A.S.	35,0	25,0	18,3
Mesir	18,4	7,5	5,6
Negara lain	35,5	34,8	27,1
total	153,9	142,5	115,2

Sumber: *Globefish Highlights a Quarterly Update on World Seafood Markets*, FAO, 1st Issue 2021 Januari-September 2020. (Update et al., 2021)

Bisnis lobster tergolong sebagai bisnis yang menggiurkan bagi banyak pihak, karena harganya cenderung naik (KNTI, 2020). Kecenderungan naiknya harga dan adanya permintaan pasar internasional yang tinggi atas lobster tentu akan sangat menggiurkan bagi pelaku usaha perikanan. Kondisi ini dapat memicu motif bisnis dari berbagai pihak dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui berbagai cara, baik legal maupun

ilegal, yang dilakukan dengan jalan upaya penyelundupan.

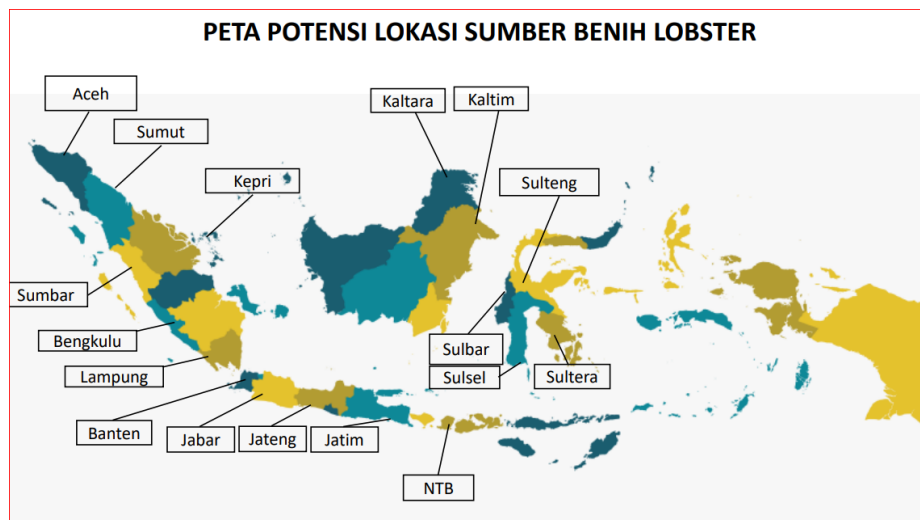
Dalam praktiknya, permintaan yang tinggi akan komoditi lobster, ternyata juga memunculkan permintaan baru dari negara lain. *Demand* baru tersebut berupa adanya permintaan atas Benih Lobster (BL) dari Indonesia. Benih Lobster tersebut kemudian akan dibudidayakan di negara pengimpor, yang selanjutnya akan diekspor kembali dalam bentuk lobster dewasa.

Indonesia, sebagai negara maritim yang banyak memiliki sumber daya hayati yang beraneka ragam dan berlimpah, termasuk sumber daya kelautan berupa BL. Dibandingkan dengan budi daya dan penjualan lobster dewasa, penjualan BL tentu akan lebih mampu untuk mendatangkan keuntungan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, ekspor BL menjadi salah satu alternatif bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada membudidayakan lobster hingga dewasa.

Menurut Priyambodo (2009), jumlah BL yang masih bisa ditangkap dari perairan Indonesia kurang lebih berkisar antara satu hingga dua milyar ekor per tahun. Menurutny, berdasarkan pemodelan dan survey yang telah dilakukan, diketahui terdapat sebanyak 103.480.283 ekor benih bening yang tertangkap. Dengan demikian, masih terdapat banyak potensi tangkapan BL yang masih belum dioptimalkan.

Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi daerah/wilayah sumber BL yang diperkirakan akan berpotensi menjadi lokasi pemasok bagi penyelundupan

ekspor BL ilegal, dapat digambarkan sebagaimana dalam Gambar 1 berikut ini.



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2019

Gambar 1. Peta potensi daerah/wilayah lokasi sumber benih lobster di Indonesia

Peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Irzal Efendi (*Lobster Seeds Exports According to Dr*, n.d.) menyatakan bahwa secara logika sederhana, nelayan akan lebih memilih cara instan yaitu menjual benih lobster dari pada membudidayakannya. Permasalahannya bukan hanya dalam hal pembudidayaan hingga menjadi lobster dewasa saja, melainkan juga terdapat regulasi untuk pembudi daya dan eksportir lobster. Untuk membudidayakan lobster, petani atau pembudi daya harus memperoleh kuota dan harus menjadi eksportir terdaftar atau telah disetujui oleh pemerintah. Kondisi inilah yang secara sederhana dapat memicu terjadinya upaya penyelundupan atas BL (Rossa et al., 2021).

Kegiatan ekspor BL ilegal dapat digolongkan sebagai kegiatan *illegal fishing* (*global fishing enforcement*) dalam kategori *IUU* (*Illegal, Unreported &*

Unregulated), khususnya *illegal fishing* dan *unreported*. Ekspor BL merupakan kegiatan perikanan yang tidak legal, tidak diatur oleh regulasi yang ada, dan kegiatannya tidak dilaporkan kepada lembaga pemerintah atau lembaga pengelolaan perikanan. Kerugian ekonomis akibat IUU di Indonesia, diperkirakan sekitar 40 juta USD per tahun (Petrossian & Clarke, 2014). Sementara itu, Mongabay (2020) mengungkapkan bahwa penyelundupan atas ekspor BL merajalela selama masa pandemi.

Pada pertengahan tahun 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan pun ikut terseret dalam kasus korupsi ekspor BL yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari kasus ini, KPK dikabarkan telah menyeteror uang sejumlah Rp72 miliar dan USD 2,700 ke kas negara (Tempo, 2022).

Bahaya lainnya atas ekspor BL ilegal adalah adanya kekhawatiran jika dikaitkan dengan kejahatan lintas negara (*transnational organizing crime*), yang dilakukan bukan hanya oleh perorangan, melainkan juga oleh sekelompok orang. Hal ini sebagaimana temuan di Lampung dalam penelitian Jessica dkk (2020), yang juga dapat mengarah ke tindakan pencucian uang (*money laundering*).

DJBC sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan atau mandat untuk mencegah tindakan penyelundupan. Dalam konteks penelitian ini, DJBC memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengawasan atas penyelundupan ekspor BL ilegal. Aktivitas mengeluarkan BL dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean harus dilakukan secara legal dan memenuhi ketentuan larangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu KKP.

Ketentuan larangan dan pembatasan tertuang dalam Undang Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana tercantum dalam Pasal 53, yaitu pengawasan barang larangan dan pembatasan. Undang Undang tersebut telah dibuatkan aturan pelaksanaannya, yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DJBC bertugas melaksanakan penegakan hukum di batas terluar daerah pabean Indonesia, yang tidak hanya mengawasi dari sisi fiskal semata, tetapi juga menjalankan pengawasan dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat umum (*community protection*).

Pengawasan atau *monitoring* terhadap kegiatan ekspor BL ilegal tidak hanya dilakukan oleh DJBC saja. Kegiatan pengawasan tindakan ilegal tersebut juga dilakukan oleh beberapa instansi lain yang terkait, antara lain seperti: TNI Angkatan Laut, Polisi Peralatan dan Udara (Polairud), Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, Imigrasi dan Perhubungan Laut (Bunga, 2015).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di laut memiliki kesulitan dan kendala yang serupa, yaitu antara lain berupa minimnya anggaran untuk operasional pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan yang terbatas, serta minimnya penggunaan taktik intelijen dalam pengawasan. Di sisi lain, terlepas dari kendala tersebut, aktivitas pengawasan yang dilakukan dituntut untuk berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik guna memperbesar efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan mengendalikan potensi masalah atau kendala yang dihadapi. Pemikiran tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini. Penerapan teknik asesmen risiko dapat menjadi dasar untuk melakukan mitigasi risiko secara efektif dan efisien atas adanya potensi pelanggaran berupa penyelundupan ekspor BL dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Manajemen risiko merupakan salah satu alat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization/WCO*), yang merujuk pada Perjanjian Kyoto (*Kyoto Convention*) tahun 1999. Dalam konvensi tersebut dinyatakan mengenai kontrol kepabeanan minimum terhadap kepatuhan

pelaksanaan peraturan, prediktabilitas tindakan kepabeanan dan penggunaan manajemen risiko (Drobot et al., 2017).

Menurut Duan & Pan (2018), risiko perpajakan kepabeanan dapat terjadi karena perilaku sosial ekonomi, kebijakan perpajakan atau peraturan lainnya yang menyimpang antara hasil yang diharapkan dengan kenyataannya. Sementara itu, Widdowson (1998) dalam Satyadini (Satyadini et al., 2019) menyatakan bahwa kerangka kerja manajemen risiko harus didasarkan pada solusi yang fleksibel dan dapat diimplementasikan, dimana tanggung jawabnya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan komunitas perdagangan untuk berfokus dalam rangka menciptakan kepatuhan. Turner (1992) menyatakan bahwa proyek manajemen risiko merupakan upaya berupa sumber daya manusia, material, keuangan dan aturan yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan biaya dan waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Jacob dan Zaharia (2012) (dalam Improvement, 2002) menyatakan bahwa manajemen risiko adalah proses yang menentukan

risiko suatu kegiatan, kedalaman risiko, sarana untuk menghindarinya, pengendalian dan pencegahannya. Selanjutnya, Harrison (2007) dan Conrow (2003) menambahkan bahwa manajemen risiko bea cukai ditambah dengan intelijen yang baik dan analisis data yang efektif memungkinkan penyusunan profil dan targeting terhadap kargo yang mencurigakan.

Bea cukai selalu menerapkan prosedur yang diperlukan guna mengenali kegiatan ilegal serta berusaha mengurangi risiko perdagangan yang dilarang (Bardhi, 2015). Dalam ketentuan WCO tahun 2007, yaitu SAFE (*Standard to Secure and Facilitate Global Trade*) dengan mengacu pada Konvensi Kyoto bab 6 tentang pengawasan kepabeanan, risiko didefinisikan sebagai potensi tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan kepabeanan yang berlaku.

Data hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dapat digambarkan sebagaimana terdapat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Data penindakan penyelundupan ekspor BL oleh DJBC

Tahun	Frekuensi (kali)	Jumlah BB (ekor)	Modus	Modus Sumsel	Modus Kepri	Estimasi kerugian negara (Rp)	Tujuan ekspor
2018	8	195.972	Via bandara/ pelabuhan laut	Via darat	Via bandara/ pelabuhan laut	113.416.150.000	Vietnam (80%)
2019	7	322.103					Singapura (16%)
2020	18	2.837.932					Malaysia (2%)
2021	12	1.042.270					Negara lain (Taiwan, Filipina, dll) (2%)
2022	1	138.369					

Sumber: Kantor Pusat, Kanwil Sumsel dan Kepri yang diolah penulis

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, terlihat bahwa Vietnam masih merupakan

negara dengan daya tarik tinggi bagi penyelundup BL. Hal ini dikarenakan

negara ini berani memberikan harga tertinggi dan paling bernafsu dalam memburu komoditi BL dari Indonesia.

Elvany (2020) menyatakan bahwa penyelundupan ekspor BL ini jika penanganannya tidak serius akan sangat berbahaya sekali. Ditinjau dari sisi ekonomi, penyelundupan BL dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan dapat memunculkan isu lingkungan berupa penyelamatan ekosistem dan ekologi kelautan nasional guna menjaga keseimbangan makhluk hidup didalamnya, sebagaimana diungkapkan oleh Rossa dkk (2021) dan Handoyo (2019). Selain itu, isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah jika dikaitkan dengan eksternalitas negatif (*negative external cost*), maka akan menimbulkan biaya atas pihak ketiga (selain pembeli dan penjual) atas suatu macam barang, yang tidak tercerminkan dalam harga pasar.

Ketika terjadi eksternalitas negatif, harga barang atau jasa tidak bisa menggambarkan biaya sosial tambahan (*marginal social cost*) secara sempurna pada sumber daya yang dialokasikan (Yuniarti, 2019). Dalam kasus penyelundupan, eksternalitas negatif dapat menyebabkan inefisiensi atau kegagalan pasar (*market failure*). Hal ini dikarenakan adanya inefisiensi alokasi sumber daya, dimana hanya 3,09% produksi lobster di Indonesia yang dibudidayakan, sementara sisanya sebesar 96,91% atas komoditi yang diperdagangkan bersumber dari perikanan tangkap (Yunianto, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan dan analisis atas kegiatan pengawasan kepabeanaan yang dilakukan DJBC atas ekspor BL ilegal berdasarkan teknik asesmen risiko.

Dengan menggunakan teknik asesmen risiko, diharapkan pada akhirnya upaya pengawasan atas penyelundupan ekspor BL dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien di tengah kendala dan keterbatasan yang ada. Pada akhirnya kinerja pengawasan oleh DJBC akan mampu melindungi masyarakat dari segala perbuatan pidana yang merugikan (*community protector*) dan dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi para pelakunya. Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh DJBC, khususnya dalam hal mencegah ekspor BL secara ilegal.

2. STUDI LITERATUR

2.1 Intelijen Kepabeanaan

Kegiatan penyelundupan BL ilegal merupakan jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pelakunya dalam suatu jaringan yang terorganisasi dan tertata rapi. Kegiatan penyelundupan ekspor BL ilegal biasanya melibatkan beberapa jaringan yang terorganisasi dengan baik dan dilakukan dengan menggunakan beberapa moda transportasi (*multimoda*), yaitu darat, laut, dan udara guna mengelabui petugas.

Menurut Von Lampe (2016), sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menjadi karakteristik inti dari kejahatan yang terorganisasi. Ketiga ciri tersebut yaitu berpusat pada aktivitas kriminal, berpusat pada organisasi kriminal, dan berpusat pada pemerintahan ilegal. Berdasarkan laporan Interpol (2018) tentang kejahatan perikanan, disebutkan bahwa jaringan/kelompok kriminal

transnasional telah mengeksploitasi sektor perikanan di seluruh dunia, menghabiskan stok ikan, mempengaruhi komunitas yang dapat dipersuasi, merusak ekonomi nasional, dan mengancam stabilitas ketahanan pangan.

Untuk mengatasi tindakan penyelundupan BL ilegal, kegiatan pengawasan kepabeanan dilakukan dengan menggunakan intelijen kepabeanan. Menurut pedoman intelijen operasional dari WCO (*World Customs Organization*), suatu operasi intelijen harus dapat menjawab pertanyaan berikut:

- siapa (*who*) yang tidak patuh/tidak taat aturan;
- apa (*what*) yang mendasari kebiasaan atau ketidaktaatan tersebut;
- dimana (*where*) kejadiannya;
- kapan (*when*) terjadinya; dan
- bagaimana (*how*) itu dapat terjadi.

Kegiatan intelijen merupakan rangkaian dari suatu siklus intelijen (*intelligence cycle*) menurut Vilasi (2018), yang bersumber dari CIA (*Central Intelligence Agency*) Amerika Serikat. Siklus ini dimulai dari perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), lalu pengumpulan (*collection*), berikutnya adalah pemrosesan dan pemanfaatan (*processing and exploitation*), selanjutnya analisis dan produksi (*analysis and production*), serta kemudian diseminasi (*dissemination*). Dari siklus intelijen tersebut, pengawasan kepabeanan ekspor BL terdapat di fase yang pertama, yaitu perencanaan dan pengarahan. Perencanaan dan pengarahan yang baik dan berjalan efektif diharapkan mampu menemukan suatu pelanggaran atau tindak pidana dengan cepat dan efisien.

Salah satu kegiatan intelijen dalam mengamati pergerakan penyelundupan BL adalah dengan menemukan daerah sumber penghasil BL dan tempat budi dayanya. Selanjutnya, kegiatan pengiriman BL biasanya dilakukan oleh para pihak yang memahami karakteristik dan siklus hidup BL dengan baik, termasuk pola pembibitan, alur pengiriman, dan pemilihan komoditas yang akan dijual.

2.2 Manajemen Risiko Kepabeanan

Menurut Bardhi (2015), petugas bea cukai harus mampu mempraktikkan manajemen risiko secara konkrit, yaitu dengan menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan peraturan untuk melakukan pengawasan atas muatan barang. Pemilihan, pembuatan profil dan *targeting* adalah tiga aspek yang dilakukan dalam manajemen risiko kepabeanan.

Oleh karena itu, menurut panduan *Maritime Risk Indicators WCO*, petugas bea cukai perlu memperhatikan jenis atau bentuk risiko, macam-macam kejadian risiko, dan kriteria risiko yang berlainan dan beragam dalam setiap pengiriman barang. Keberagaman risiko ini tidak hanya dipicu oleh eksportir atau importir saja, tetapi juga dapat dipantik oleh *stakeholder* internal dan eksternal lainnya. Jenis barang yang melewati lalu lintas perdagangan, keberagaman jenis, dan bentuk-bentuk risiko harus dipahami oleh petugas bea cukai.

Konsep pengenalan dan pemahaman risiko sangat penting artinya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta pencegahan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai (BC). Sebagai contoh, dalam lalu-lintas barang, khususnya perdagangan BL, risiko utama

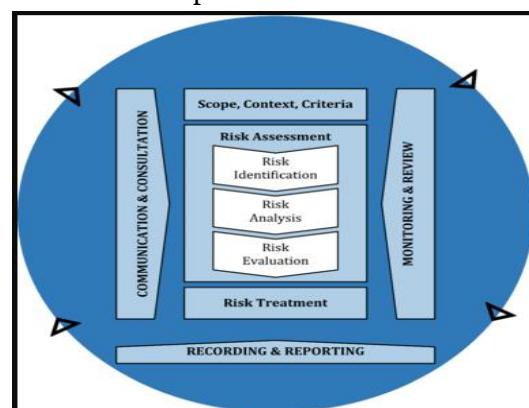
yang dihadapi oleh para penyelundup adalah permasalahan mengenai durasi waktu pengiriman (*time delivery*). Benih lobster hanya mampu bertahan beberapa waktu saja, yaitu kurang lebih sekitar delapan jam. Kondisi itupun harus dibantu dengan oksigen yang cukup memadai. Dari sisi ini, petugas BC perlu mewaspadai adanya perubahan bentuk risiko terkait dengan aktivitas pengiriman atau transportasi. Ada kemungkinan modus operandi dan teknik penyelundupan untuk BL akan berubah dan berbeda dengan praktik yang biasanya dilakukan. Apabila modus operandi penyelundupan berubah, tentu aktivitas pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat BC pun harus berganti bentuk.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 telah mengatur tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. DJBC sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan juga telah menerapkan manajemen risiko, tak terkecuali dalam hal pengawasan dan pencegahan aksi penyelundupan. Semestinya, proses manajemen risiko termasuk juga langkah penilaian risiko dan mitigasi risiko telah mencakup aktivitas pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh aparat BC. Tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko penyelundupan BL seharusnya telah dilakukan dalam upaya untuk pencegahan dan mitigasi risiko penyelundupan tersebut.

Di dunia internasional, terdapat standar yang mengatur praktik manajemen risiko, yaitu ISO 31000. Menurut ISO 31000, risiko didefinisikan sebagai “*effect*

of uncertainty on objectives”. Sementara itu, manajemen risiko dipahami sebagai suatu aktivitas terkoordinasi dalam rangka untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi dalam kaitannya dengan risiko (ISO 31000: 2019). Kedua definisi tentang risiko dan manajemen risiko tersebut relevan dengan pembahasan atas kemungkinan aksi penyelundupan sebagai sebuah risiko yang harus dikelola dalam rangka menyelesaikan tugas pengawasan dan pencegahan penyelundupan yang dilakukan oleh DJBC.

ISO 31000 menggariskan bahwa terdapat beberapa langkah dalam proses manajemen risiko, yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan kaji ulang, komunikasi dan konsultasi, dan pencatatan dan pelaporan. Secara bersama-sama, identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko membentuk aktivitas penilaian risiko (*risk assessment*). Secara rinci, proses manajemen risiko ini diilustrasikan pada Gambar 2 berikut ini.



Sumber: ISO 31000: 2019

Gambar 2. Proses manajemen risiko

Aktivitas penilaian risiko ditujukan untuk mendata, mengenali, dan mengukur suatu risiko. Dalam penelitian ini, aktivitas

penilaian risiko ditujukan dalam rangka untuk mendata risiko-risiko terkait dengan aksi penyelundupan BL, mengenali dan memahami dengan lebih mendalam atas risiko penyelundupan BL, serta mengukur tingkat atau level risiko atas aksi penyelundupan BL tersebut. Dari pemahaman secara komprehensif dan mendalam atas risiko penyelundupan BL ini, selanjutnya dapat dirumuskan aksi penanganan risiko yang sesuai.

Pengukuran tinggi rendahnya suatu risiko dilakukan pada tahap analisis risiko (Kurniawan, 2022). Setiap risiko akan diukur levelnya, dengan menggunakan dua dimensi, yaitu kemungkinan (*likelihood*) dan dampak (*consequences*). Apabila risiko hasil dari penilaian ini signifikan, maka atas risiko ini perlu mendapatkan langkah penanganan yang sesuai. Dengan demikian, rekomendasi aksi penanganan risiko yang tepat akan sangat bergantung pada proses penilaian risiko yang telah dilakukan.

Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya akan diolah berdasarkan kerangka proses manajemen risiko. Tahapan dalam proses manajemen risiko yang terlibat dalam pengolahan data penelitian ini adalah tahap penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan rencana penanganan risiko.

Risiko yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada risiko terkait dengan aksi penyelundupan BL. Perhitungan level risiko dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu kemungkinan (*likelihood*) dan dampak risiko (*consequences*). Pengukuran level risiko dilakukan dengan menggunakan matriks analisis risiko 3x3. Sementara itu,

penanganan risiko ditujukan atas risiko dengan level risiko sedang dan/atau tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, informasi mengenai kegiatan pengawasan penyelundupan BL yang dilakukan oleh petugas BC dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Informasi tersebut akan digunakan sebagai sumber utama dalam pengolahan data penelitian dalam rangka untuk memformulasikan simpulan hasil penelitian yang berdampak positif. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk menggali informasi melalui wawancara dari responden yang berkepentingan. Responden utama dalam penelitian ini adalah petugas BC yang memiliki tugas dan fungsi untuk pengawasan dan telah berpengalaman dalam melakukan aktivitas pengawasan dan pencegahan tindakan penyelundupan. Selain itu, responden dalam penelitian ini juga diambil dari ahli manajemen risiko, guna mendapatkan formula kerangka teoritis, best practices, serta untuk mengkalibrasi informasi praktikal dari responden utama.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk menggambarkan situasi yang ditemui dengan apa adanya, tidak melakukan manipulasi atau perubahan apapun pada variabel-variabel yang sedang diamati atau diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan teori dasar (*grounded theory*), yaitu adanya signifikansi, kecocokan antara teori dan obyek penelitian, dapat digeneralisasikan, bisa diteliti ulang oleh peneliti lain, serta adanya ketepatan,

ketelitian, dan bisa dibuktikan secara empirik.

Mengacu pada Miles dan Huberman (2014), sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan telaah dokumen terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait seperti DJBC dan KKP, serta melalui studi kepustakaan yang relevan.

Informan atau responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pejabat dari DJBC yang membidangi langsung bidang pengawasan dan terlibat langsung di lapangan dalam penindakan penyelundupan ekspor ilegal BL. Instansi dimaksud adalah dari Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur, dan Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau.

3.1 Data Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, berupa data awal dari hasil wawancara untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang objek penelitian (Rangkuti, 2006). Data untuk penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tahun 2021. Responden sebagai narasumber utama dalam penelitian ini adalah pejabat dari DJBC, yang berasal dari Kantor Pusat (Direktorat Penindakan dan Penyidikan), Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang melakukan penindakan ekspor BL ilegal pada kurun waktu 2018-2022.

Data hasil wawancara bersama dengan data dokumen terkait kemudian

dikumpulkan dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan berpedoman pada proses manajemen risiko sesuai ISO 31000: 2018. Secara khusus, teknik asesmen risiko diterapkan guna mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas penanganan risiko penyelundupan BL. Berdasarkan rumusan profil risiko yang dihasilkan dari asesmen risiko, selanjutnya dirumuskan langkah mitigasi risiko yang sesuai untuk masing-masing risiko. *Heatmap* juga digunakan untuk menggambarkan peta risiko dan posisi risiko serta selera risiko, guna melengkapi teknik asesmen risiko yang diterapkan dalam risiko terkait penyelundupan benih lobster ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari wawancara, diperoleh informasi bahwa hasil penindakan yang dilakukan oleh DJBC dalam rangka melaksanakan pengawasan ekspor BL dari daerah pabean Indonesia sudah cukup baik. Kendati demikian, masih perlu ditinjau ulang mengenai targeting dalam rangka pencarian informasi intelijen terkait pengiriman BL, mulai dari waktu pengumpulan benih, proses pengiriman, hingga jaringan/distribusi yang berperan dalam penyelundupan, baik yang melalui darat maupun laut.

Dimulai dari sumber penangkapan BL, waktu ramainya penjualan hingga pengiriman perlu diketahui agar saat pelaksanaan operasi menjadi tepat sasaran. *Surveillance*, kerja sama, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan dengan nelayan perlu dilakukan guna mendapatkan

informasi yang akurat guna memutus rantai distribusi penyelundupan.

Perubahan modus operandi dengan memanfaatkan peralatan modern seperti kapal cepat (*high speed craft*) perlu diwaspadai dan dimonitor keberadaannya dari pusat penginderaan jarak jauh atau melakukan pengejaran tak terputus (*hot pursuit*). Diperlukan perhitungan yang cermat mengenai lokasi pengintaian kapal-kapal yang membawa BL selundupan agar para penyelundup tidak dapat menghindari dan tidak bisa meloloskan diri dari patroli aparat BC. Patut dicurigai pula apabila terdapat modus berupa barang yang dipindahkapalkan atau dengan memanfaatkan kapal kargo biasa guna menghindari pemeriksaan petugas

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, DJBC belum melakukan proses manajemen risiko tersendiri secara khusus, yang diperuntukkan dalam rangka pengelolaan risiko terkait dengan aktivitas pengawasan terhadap penyelundupan BL. Sebagai implikasinya, aparat atau petugas BC di lapangan belum memiliki panduan dan/atau data awal mengenai risiko penyelundupan BL, guna mendukung aktivitas pengawasan dan pencegahan yang mereka lakukan. Unit Pemilik Risiko (UPR), dalam hal ini unit patroli pengawasan, belum menyusun profil risiko dan peta risiko khusus untuk manajemen risiko penyelundupan BL yang diperlukan dalam menentukan penanganan risiko penyelundupan BL yang sesuai.

Kondisi absennya *Risk Register* dalam rangka penanganan risiko penyelundupan BL ini tentu akan

berdampak pada aksi mitigasi yang dijalankan oleh petugas BC di lapangan. Profil risiko dan peta risiko terkait diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengembangan dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pencegahan tindakan penyelundupan ini. Dalam kegiatan *risk profiling* dan *risk mapping* inilah teknik asesmen risiko (*risk assessment*) perlu untuk dilakukan.

4.1. Penetapan Konteks

Tahapan penetapan konteks yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah dalam konteks dan lingkup pengawasan dan pencegahan penyelundupan BL. Dengan demikian, data dan informasi terkait dengan simulasi konteks diarahkan dan dibatasi hanya kepada aktivitas dan risiko-risiko terkait dengan penyelundupan BL. Para pemangku kepentingan yang diidentifikasi juga hanya *stakeholder* yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.

Berdasarkan data dan informasi dari responden, secara singkat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam aktivitas pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh DJBC adalah tereliminasi aktivitas ilegal berupa penyelundupan. Aktivitas yang terkait dengan pencapaian tujuan ini adalah aktivitas pengawasan, pencegahan, dan penindakan atas penyelundupan BL.

Stakeholder yang terlibat dan terkait dengan aktivitas ilegal ini terdiri dari *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. Pemangku kepentingan

internal yang utama adalah institusi DJBC dan petugas BC di lapangan. Sementara itu pemangku kepentingan eksternal yang terlibat antara lain aparat penegak hukum, negara importir, jaringan penyelundup, kurir/ekspedisi, petani/nelayan, dan *stakeholder* eksternal utama yaitu pelaku penyelundupan.

Dengan mengetahui ekspektasi, kepentingan, dan aktivitas yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan eksternal, DJBC dan petugas BC di lapangan dapat memetakan potensi-potensi masalah yang berkemungkinan untuk terjadi terkait dengan penyelundupan BL ini. Sebagai contoh, motif ekonomi dari para penyelundup patut diperhitungkan dalam rangka untuk melakukan tindak pencegahan secara edukatif. Keluhan-keluhan dan ekspektasi dari para nelayan atau petani lobster juga perlu dipertimbangkan dalam rangka

merancang langkah pencegahan yang sesuai atas aksi penyelundupan ini.

Apabila tahapan penetapan konteks ini telah dilakukan dengan baik, tahapan berikutnya berupa identifikasi risiko dapat dilakukan dengan tepat. Risiko yang berhasil diidentifikasi akan sesuai dengan kerangka tujuan dan bersifat komprehensif untuk semua jenis risiko yang relevan.

4.2 Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko bertujuan untuk mendaftar semua risiko yang relevan dan terkait dengan aktivitas ilegal berupa penyelundupan BL. Tahapan identifikasi risiko merupakan aktivitas pertama dari penilaian atau asesmen risiko (*risk assessment*). Melalui tahapan ini, dihasilkan *Risk Register* yang berisi risiko-risiko terkait dengan aktivitas pengawasan dan pencegahan atas penyelundupan BL.

TABEL 3. DAFTAR RISIKO DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN AKSI ILEGAL PENYELUNDUPAN BL

No.	Kelompok Risiko	Risiko
1.	Risiko Pasar	Benih melimpah, namun tidak ada permintaan pasar dalam negeri (A)
		Permintaan pasar luar negeri yang tinggi dengan harga beli yang tinggi pula (B)
2.	Risiko Legal	Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku penyelundupan BL (C)
		Adanya larangan formal untuk ekspor BL secara bebas (D)
3.	Risiko Operasional	Berubahnya modus operandi atau adanya modus baru penyelundupan BL (E)
		Adanya jaringan penyelundup yang melibatkan aparat dan pihak importir luar negeri (F)
4.	Risiko Fraud	Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang menjadi <i>backing</i> dalam penyelundupan BL (G)
		Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang turut bermain dalam penyelundupan BL (H)
5.	Risiko Karyawan	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (I)

6.	Risiko Sarana dan Prasarana	Kurangnya keterampilan petugas BC dalam melakukan aktivitas patroli (J)
		Adanya ancaman jiwa bagi petugas patroli (K)
		Adanya kecelakaan kerja pada saat patroli (L)
		Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (M)
		Kurangnya armada kapal untuk patroli (N)
		Armada patroli telah usang (O)

Sumber: diolah penulis

Dari hasil telaah dokumen kepabeanan dan cukai serta hasil wawancara dengan responden, diperoleh sejumlah risiko yang relevan dan terkait dengan konteks upaya pengawasan dan pencegahan aksi ilegal penyelundupan BL ini. Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui terdapat enam jenis risiko terkait dengan aktivitas pengawasan dan pencegahan penyelundupan BL. Keenam kategori risiko tersebut dirinci menjadi sebanyak 15 buah risiko. Tabel 3 di atas secara sederhana dapat disebut sebagai *Risk Register*, yang berisi daftar risiko dalam konteks pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal berupa penyelundupan BL.

Register risiko sangat bermanfaat bagi manajemen DJBC dan petugas BC di lapangan, yang menjalankan aktivitas operasional patroli dalam rangka pengawasan dan pencegahan. Bagi aparat BC di lapangan, daftar risiko tersebut dapat dipedomani sebagai hal-hal yang harus diwaspadai (*alert items*) ketika menjalankan tugas. Sementara itu, bagi manajemen di DJBC, daftar risiko tersebut perlu dijadikan perhatian khusus dalam rangka untuk menyusun strategi bagi efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pencegahan aksi penyelundupan BL.

Setiap risiko memiliki karakteristik yang berbeda, mempunyai keterlibatan

dari pihak yang berlainan, dan menuntut adanya langkah pengamanan yang tidak sama. Sebagai contoh, risiko G dan risiko L tentu akan berbeda. Upaya pengelolaan risiko terkait dengan adanya *backing* penyelundupan dari aparat tertentu akan berbeda penanggulangannya dengan risiko terkait dengan adanya kecelakaan kerja di saat patroli. Risiko G sangat membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* eksternal terkait. Sementara itu, risiko L dapat dengan lebih mudah ditanggulangi melalui koordinasi internal dan penerapan prosedur khusus dari internal DJBC saja.

4.3 Analisis Risiko

Tahap analisis risiko memiliki tujuan untuk memahami secara lebih mendalam karakteristik, sifat, dan tingkat kerawanan dari masing-masing risiko. Aktivitas puncak dalam tahap analisis risiko adalah berupa penentuan tingkatan atau level risiko untuk setiap risiko yang telah berhasil diidentifikasi. Dari tahap ini, akan dihasilkan suatu profil risiko yang memuat risiko relevan dan terkait dengan aktivitas pengawasan dan pencegahan penyelundupan BL beserta dengan tingkat kerawanan dari masing-masing risiko.

Uraian daftar risiko tanpa disertai dengan tingkat kerawanan masing-

masing risiko tidak akan memiliki arti apapun bagi organisasi. Manajemen dan karyawan tidak akan mampu membedakan mana risiko yang penting dan yang tidak penting dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko. Dengan sumber daya organisasi yang terbatas, tidak mungkin semua risiko akan mendapatkan perhatian yang sama dan dikelola semuanya dengan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, menilai tingkat kerawanan setiap risiko perlu untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai tingkat kerawanan masing-masing risiko, yang diwakili dengan level risiko. Beberapa pertimbangan yang mengemuka dari hasil wawancara dan telaah dokumen terkait antara lain:

- kecukupan rancangan dan efektivitas pengendalian intern terkait;
- controlability dari masing-masing risiko oleh institusi DJBC dan/atau petugas BC;
- konsideran atas jumlah *stakeholder* terlibat dan ekspektasi mereka; dan
- faktor-faktor lainnya diluar organisasi.

Analisis atas faktor-faktor konsideran tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat risiko dari masing-masing risiko yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Pengukuran atau *leveling* risiko dalam tahapan analisis risiko untuk penelitian ini menggunakan matriks analisis risiko 3x3.

Setiap level risiko terbentuk dari kombinasi atas level kemungkinan dan

level dampak. Hasil kombinasi antara kemungkinan dan dampak tersebut membentuk level risiko yang ditandai dengan warna merah, kuning, dan hijau, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4. Warna merah menandakan level risiko tinggi, sementara kuning dan hijau mengindikasikan level risiko sedang dan rendah. Jika dinotasikan dengan angka, maka level rendah bernotasi 1, level sedang memiliki notasi 2, dan level tinggi memiliki notasi 3.

Pengukuran atau *leveling* risiko dalam tahapan analisis risiko untuk penelitian ini menggunakan matriks analisis risiko 3x3. Tujuan dari penggunaan matriks analisis risiko 3x3 ini adalah dalam rangka untuk simplifikasi dan kemudahan untuk pengukuran level risiko. Matriks analisis risiko untuk penelitian ini dikembangkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Adapun bentuk matriks analisis risiko ini sebagaimana disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Bentuk matriks analisis risiko

No	Dampak / Konsekuensi Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
2	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: PMK 191/2008 diolah oleh penulis

Dari hasil wawancara dan diskusi dengan responden diperoleh hasil berupa penentuan Level Kemungkinan (LK) dan Level Dampak (LD). Level Risiko (LR) tidak ditentukan dengan diskusi dan/atau wawancara dengan

responden, tetapi dilakukan dengan menggunakan rumusan kombinasi LK dan LD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4. Tabel ini memuat hasil analisis

risiko berupa penentuan level risiko yang telah dilakukan untuk kelima belas risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 5. Hasil analisis kemungkinan dan dampak atas lima belas risiko dalam upaya pengawasan dan pencegahan aksi ilegal penyelundupan BL

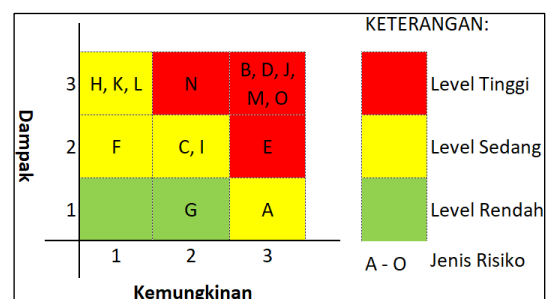
No.	Risiko	LK	LD	LR
1.	Benih melimpah, namun tidak ada permintaan pasar dalam negeri (A)	3	1	2
	Permintaan pasar luar negeri yang tinggi dengan harga beli yang tinggi pula (B)	3	3	3
2.	Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku penyelundupan BL (C)	2	2	2
	Adanya larangan formal untuk ekspor BL secara bebas (D)	3	3	3
3.	Berubahnya modus operandi atau adanya modus baru penyelundupan BL (E)	3	2	3
	Adanya jaringan penyelundup yang melibatkan aparat dan pihak importir luar negeri (F)	1	2	2
4.	Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang menjadi <i>backing</i> dalam penyelundupan BL (G)	2	1	1
	Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang turut bermain dalam penyelundupan BL (H)	1	3	2
5.	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (I)	2	2	2
	Kurangnya keterampilan petugas BC dalam melakukan aktivitas patroli (J)	3	3	3
	Adanya ancaman jiwa bagi petugas patroli (K)	1	3	2
	Adanya kecelakaan kerja pada saat patroli (L)	1	3	2
6.	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (M)	3	3	3
	Kurangnya armada kapal untuk patroli (N)	2	3	3
	Armada patroli telah usang (O)	3	3	3

Sumber: diolah penulis

Tabel 5 di atas memberikan informasi mengenai profil risiko terkait aktivitas penyelundupan BL. Profil risiko yang memuat estimasi level risiko merupakan hasil diskusi dari responden terkait dengan tingkat kemungkinan dan besarnya dampak dari masing-masing risiko, dengan menggunakan parameter-parameter analisis yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, apabila hasil penentuan level risiko tersebut digambarkan kedalam sebuah diagram cartesius, akan diketahui letak sebaran posisi dari

masing-masing risiko tersebut. Posisi sebaran risiko tersebut akan membentuk peta risiko, sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 berikut ini.



Sumber: diolah penulis

Gambar 3. Peta risiko

Berdasarkan Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 risiko dengan level tinggi, 7 risiko dengan level sedang, dan 1 risiko memiliki level rendah. Melalui peta risiko pada Gambar 3 di atas, manajemen dan petugas lapangan harus semakin menaruh perhatian besar pada risiko-risiko yang berada di posisi kanan atas dari diagram cartesius. Risiko-risiko yang terletak di bagian kanan atas menunjukkan risiko-risiko dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila risiko bergerak ke kiri bawah, berarti risiko tersebut semakin tidak rawan dan dapat diterima.

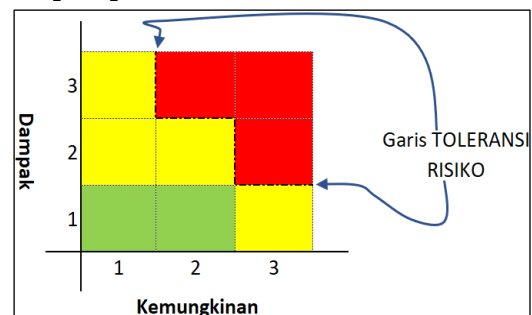
4.4 Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko merupakan tahapan berikutnya setelah analisis risiko selesai dilaksanakan. Tahapan evaluasi risiko bertujuan untuk melihat kemungkinan suatu risiko apakah akan mendapatkan penanganan ataukah cukup diterima saja. Dengan demikian, tidak semua risiko perlu di-*treatment* dalam rangka untuk pengelolaan risiko.

Aktivitas penanganan risiko membutuhkan sumber daya organisasi yang tidak sedikit. Dengan demikian, organisasi perlu memilah dan memilih risiko-risiko mana saja yang perlu untuk ditangani. Kegiatan penentuan risiko-risiko yang akan ditangani inilah yang dilakukan pada tahapan evaluasi risiko. Dengan demikian, tahap evaluasi risiko akan menghasilkan keputusan tentang ditangani atau tidaknya suatu risiko.

Dari hasil wawancara dengan responden dan telaah dokumen terkait, tahap evaluasi risiko ini dilakukan dengan hanya mempertimbangkan

selera risiko (*risk appetite*) saja. Penentuan selera risiko ini dilakukan dengan diskusi dan kesepakatan dari para responden, dengan mempertimbangkan aspek kesederhanaan dan kemudahan. Selera risiko yang digunakan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagaimana tampak pada Gambar 4 berikut ini.



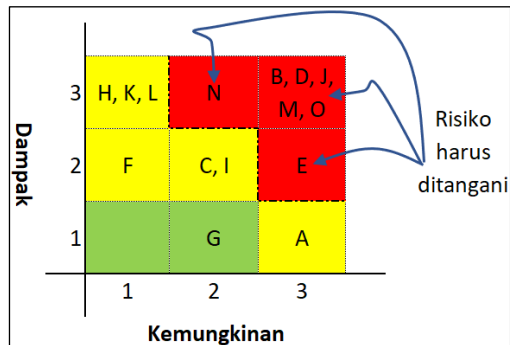
Sumber: diolah penulis

Gambar 4. Selera risiko dalam penelitian

Berdasarkan selera risiko sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 4 di atas, area atau bidang yang menunjukkan tingkat kerawanan risiko (LR) akan dibagi menjadi dua bagian. Pembagian ini dihasilkan dari adanya garis toleransi risiko. Bidang yang berada di sebelah kanan atas dari garis toleransi risiko merupakan area dimana risiko-risiko yang terletak di area ini tidak boleh diterima dan harus ditangani. Sebaliknya, bidang yang berada di sebelah kiri bawah garis toleransi risiko menunjukkan bahwa risiko-risiko yang berada di area ini telah dapat diterima dan tidak memerlukan penanganan risiko.

Selanjutnya, apabila hasil analisis risiko pada tahapan sebelumnya diletakkan pada area selera risiko, maka akan didapat dua kelompok risiko, yaitu kelompok risiko yang dapat diterima

dan kelompok risiko yang harus ditangani. Penggabungan antara tingkat kerawanan risiko dan selera risiko tersebut disajikan dalam Gambar 5 berikut ini.



Sumber: diolah penulis

Gambar 5. Penggabungan antara tingkat kerawanan risiko dan selera risiko

Dengan memperhatikan Gambar 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 item risiko yang perlu dikelola lebih lanjut oleh DJBC dan/atau petugas BC di lapangan. Pengelolaan lebih lanjut ini berupa penyusunan rencana penanganan risiko riil yang harus dilakukan dalam rangka untuk menurunkan tingkat kerawanan risiko. Sementara sisanya sebanyak 8 buah risiko tidak perlu ditangani lebih lanjut, karena posisinya telah berada di area penerimaan risiko (berada di bawah garis toleransi risiko).

Jika dicermati, ketujuh risiko yang perlu ditangani tersebut sebagian besar merupakan risiko operasional dan dapat dikontrol oleh DJBC. Risiko operasional seperti kurangnya SDM, kurangnya keterampilan, dan kurangnya sarana prasarana pengawasan dan pencegahan merupakan risiko yang bersumber dari dalam internal organisasi. Dengan demikian derajat *controlability*-nya cukup tinggi.

Hal ini berbeda dengan risiko terkait dengan pasar internasional dan risiko legal yang kewenangannya berada diluar DJBC. DJBC memiliki kontrol yang lemah terhadap kedua jenis risiko ini, karena risiko ini lebih besar dipengaruhi oleh *stakeholder* eksternal diluar kewenangan institusi DJBC dan petugas BC di lapangan. Sementara itu, untuk risiko perubahan modus operandi tindak penyelundupan BL (risiko E), risiko ini berasal dari *stakeholder* eksternal. Namun demikian, DJBC sebagai institusi yang berwenang melakukan pengawasan dan pencegahan penyelundupan justru harus melakukan kontrol atau *action* berupa penanganan atau mitigasi atas risiko ini.

4.5 Penanganan Risiko

Kegiatan penanganan risiko bertujuan untuk menurunkan tingkat kerawanan dari suatu risiko. Tahapan ini dilakukan dengan menyusun rancangan aksi penanganan risiko dan mengimplementasikan rancangan aksi penanganan risiko tersebut. Rancangan aksi penanganan risiko yang tidak dijalankan tidak akan membawa hasil sama sekali atas proses manajemen risiko yang telah dijalankan.

Pada tahapan ini aktivitas penilaian risiko telah selesai dilaksanakan. Dalam konteks aktivitas pengawasan dan pencegahan tindak penyelundupan BL, risiko-risiko terkait telah secara paripurna diidentifikasi, ditentukan tingkat kerawanannya, dan diputuskan aktivitas mitigasinya.

Secara pencatatan, profil risiko dan peta risiko yang telah dibuat haruslah ditindaklanjuti dengan penyusunan

rencana penanganan risiko. Pada tahapan berikutnya, rencana aksi penanganan risiko tersebut harus diimplementasikan. Dengan demikian, aktivitas pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat membawa keluaran positif yang nyata bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pencegahan aksi penyelundupan BL.

Kaidah utama dalam penyusunan rencana penanganan risiko adalah bahwa rancangan penanganan risiko ini harus memperhatikan dan didasarkan pada karakteristik risiko, terutama penyebab dari suatu risiko (Kurniawan, 2022). Selain itu, teknik penanganan risiko yang sesuai harus dipilih dengan memperhatikan komposisi level kemungkinan dan level dampak dari suatu risiko. Terakhir, kecukupan sumber daya organisasi, terutama dana atau anggaran, perlu diperhatikan dalam menyusun rencana aksi penanganan risiko.

Penelitian ini tidak dirancang untuk memberikan saran bagi rancangan riil aksi penanganan risiko. Penelitian ini hanya difokuskan pada aktivitas penilaian risiko (*risk assessment*) saja. Penelitian lanjutan terhadap topik ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengawasan dalam rangka Kegiatan pengawasan atas ekspor ilegal komoditas Benih Lobster (BL) yang merupakan kategori barang larangan maupun pembatasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelundupan BL merupakan kegiatan yang menggiurkan karena dapat menghasilkan keuntungan besar dalam

waktu singkat dengan cara ilegal. Penyelundupan BL dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perekonomian nasional, penerimaan negara, dan lingkungan hidup. Penelitian ini berfokus pada kegiatan pengawasan melalui teknik asesmen risiko (*risk assessment*), yang dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh DJBC.

Teknik asesmen risiko merupakan suatu rangkaian proses dalam manajemen risiko yang didasarkan pada ISO 31000: 2018. Hasil dari asesmen risiko berupa profil risiko dan peta risiko dapat digunakan sebagai panduan dalam penyusunan langkah pengawasan yang efektif dan efisien atas aksi penyelundupan BL. Profil risiko dan peta risiko yang diuraikan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi perumusan aktivitas penanganan atau mitigasi risiko yang sesuai dalam aktivitas pengawasan dan pencegahan penyelundupan BL. Dengan demikian, pada akhirnya asesmen risiko yang baik akan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan dan pencegahan penyelundupan BL, yang menjadi tugas pokok DJBC.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniszewski, S. (2011). *Risk Assessment / Targeting Centres – Study Report*. 15. www.wcoomd.org.
- Bunga, Gerald Alditya, Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia (Establishment of a Law on Additional Zones as a Step to

- Protect Indonesian Marine Areas),
Selat Journals, 2015
- Bardhi, E. (2015). Customs Risk
Management in Albania. An
important Step towards Integration
in the European Union. *European
Journal of Sustainable Development*,
4(2), 155–164.
<https://doi.org/10.14207/ejsd.2015.v4n2p155>
- Drobot, E. V., Klevleeva, A. R., Afonin,
P. N., & Gamidullaev, S. N. (2017).
Risk management in customs
control. *Economy of Region*, 13(2),
551–558.
<https://doi.org/10.17059/2017-2-19>
- DUAN, J.-H., & PAN, Y.-L. (2018). A
*Study of Customs Tax Risk
Management*. 54(Msmi), 4–7.
<https://doi.org/10.2991/msmi-18.2018.1>
- Elvany, A. I. (2020). Formulation Policy
Regarding the Smuggling of Lobster
Seeds in Indonesia. *Lentera Hukum*,
7(1), 37.
<https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i1.16916>
- Handoyo, R. D. (2019). Non-Tariff
Measures Impact on Indonesian
Fishery Export. *Journal of
Developing Economies*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.20473/jde.v4i1.12686>
- Hilman G Yudistira, Bandi Sasmito,
Arwan Putra Wijaya, Pemetaan
Daerah Rawan Kriminalitas Di
Wilayah Hukum Poltabes Semarang
Tahun 2013 Dengan Menggunakan
Metode Clustering, *Jurnal Geodesi
Undip*, 2015
- Improvement, N. (2002). *R Isk M
Anagement*. July, 1–4.
- Lobster Seeds Exports According to Dr.*
(n.d.)
- INTERPOL. (2018). Global Fisheries
Enforcement. July 2018.
- Jessika, A., Sujadmiko, B., Banjarani, D.
R., & Herliansyah, A. (2020).
Kebijakan Penanggulangan Tindak
Pidana Penyelundupan Benih
Lobster di Provinsi Lampung.
*Administratio: Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik Dan
Pembangunan*, 11(2), 103–114.
<https://doi.org/10.23960/administratio.v11i2.178>
- KNTI. (2020). Kondisi Sosial-Ekonomi
Nelayan dan Pembudidaya di Masa
Pandemi Covid-19. In Knti.
<https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Kurniawan, Didik. 2022. Manajemen
Risiko Organisasi: Suatu Konsep
Dasar Bagi Implementasi. Unit
Pengembangan dan Layanan Bisnis
PKN STAN. Tangerang Selatan.
- Larsson, P. (2017). Klaus von Lampe:
Organized Crime. Analyzing illegal
Activities, Criminal Structures, and
Extra-Legal Governance. In *Nordisk
Tidsskrift for Kriminalvidenskab*
(Vol. 104, Issue 2).
<https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i2.125229>
- MARITIME RISK INDICATORS
(Incoming Sea Containers)
ARRIVAL PHASE, WCO
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana,
J. (2014). *Qualitative Data Analysis*,
A. Methods Sourcebook, Edition 3.
USA: Sage Publications.
Terjemahan
- Petrossian, G. A., & Clarke, R. V. (2014).
Explaining and controlling illegal
commercial fishing: An application
of the craved theft model. *British
Journal of Criminology*, 54(1), 73–
90.
<https://doi.org/10.1093/bjc/azt061>
- Phillips BF, Sastry AN (1980)
*Larvalecology in : The Biology &
Management of Lobster*, Psychology
and Behaviour, Academic Press
New York

- Priyambodo, B. (2009). Lobster aquaculture industry in eastern Indonesia: present status and prospects. *ACIAR Proceedings Series*, 132, 36–45.
- Rossa, S., Gratiana Tyas Vita Wimasari, S., Rahmawati, S., & Aprilianto Thomas, T. (2021). Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 3(1), 1–39.
<https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2195>
- Satyadini, A. E., Basir, A., & Barata, A. (2019). A Cutting-Edge Approach to Risk Management Framework: Upswing Customs Administration. *Journal of Management Research*, 12(1), 57.
- Soebijakto, Slamet, Kebijakan Pengembangan Budidaya Lobster Di Indonesia: Implementasi Permen KP No. 12/2020, ppt
<https://doi.org/10.5296/jmr.v12i1.16011>
- Update, A. Q., World, O. N., & Markets, S. (2021). GLOBEFISH Highlights - A quarterly update on world seafood markets. In *GLOBEFISH Highlights - A quarterly update on world seafood markets*.
<https://doi.org/10.4060/cb4129en>
- Vilasi, A. C. (2018). The Intelligence Cycle. *Open Journal of Political Science*, 08(01), 35–46.
<https://doi.org/10.4236/ojps.2018.81003>
- Wirtz, J. J. (2005). A Review of: “Targeting Intelligence.” *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 18(4), 745–747.
<https://doi.org/10.1080/08850600500177226>
- Surat kabar :
Akurat.com “PBNLI : Ekspor Lobster Digagalkan Bea Cukai, 22 September 2020
- Mongabay, Yitno Suprpto, 24 mei 2020 “Penyelundupan Lobster Marak di Masa Pandemi”
- Katadata, Yuniarto, TK. “Eddy Prabowo Disorot Berikan Izin Ekspor Benih Lobster pada Politisi 6 Juli 2020
- Rakyat Merdeka, “Ekspor Lobster Tersendat : Negara Berpotensi kehilangan Devisa 36 M”, 21 September 2020
- Majalah Tempo, “Para Perompak Benur” 30 Nopember 2020
- Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 tahun 1995
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.04/2020
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 53/BC/2010
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan.
<https://nasional.tempo.co/read/1579859/kpk-setorkan-rp-72-miliar-dari-kasus-suap-menteri-kkp-edhy-prabowo>